



**LEGALITAS PENCATATAN PERNIKAHAN YANG
DILAKUKAN DI LUAR KUA SEBAGAI UPAYA
PENINGKATAN PELAYANAN PERNIKAHAN**

(Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wagir)

TESIS

**OLEH
ABDUL ROCHIM
NPM 22102012020**



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

MARET 2024



**LEGALITAS PENCATATAN PERNIKAHAN YANG
DILAKUKAN DI LUAR KUA SEBAGAI UPAYA
PENINGKATAN PELAYANAN PERNIKAHAN**

(Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wagir)

Tesis

**Diajukan Kepada
Pascasarjana Universitas Islam Malang Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan
Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan Program Magister
Hukum Keluarga Islam**

**OLEH
ABDUL ROCHIM
NPM 22102012020**

Pembimbing I

Dr. H. Moh. Muhibbin, S.H., M.Hum.

Pembimbing II

Dr. H. Syamsu Madyan, Lc., M.A.

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

MARET 2024

ABSTRAK

Abdul Rochim. 2024. **Legalitas Pencatatan Pernikahan yang Dilakukan di Luar KUA sebagai Upaya Peningkatan Pelayanan Pernikahan (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wagir Kabupaten Malang)**. Tesis. Program Studi Hukum Keluarga Islam Program Pascasarjana Universitas Islam Malang. Pembimbing I. Dr. H. Moh. Muhibbin, S.H., M.Hum. Pembimbing II. Dr. H. Syamsu Madyan, Lc., MA

Kata Kunci : Legalitas, Pencatatan Pernikahan, di Luar KUA.

Legalitas pencatatan pernikahan merupakan bentuk otentik atau legal dan telah sah menurut regulasi berlaku dalam rangka menjamin kepastian hukum dan ketertiban perkawinan. Pernikahan di luar KUA yang terjadi di masyarakat Kecamatan Wagir dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam dan tidak bersebrangan dengan tradisi seperti perhitungan weton, penentuan hari baik pernikahan, dan pernikahan malam songo.

Penghulu dalam peningkatan pelayanan pernikahan dituntut untuk menjalankan peran fungsi dan kewenangannya sesuai dengan regulasi yang berlaku. Fokus penelitian mengenai masalah pengajuan permohonan kehendak nikah di luar KUA, faktor yang mendorong peningkatan permohonan (request) pernikahan yang dilaksanakan di luar KUA dan akibat hukum pencatatan pernikahan di luar KUA sesuai dengan hukum positif

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Pada penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun sumber data yang digunakan yaitu data sekunder dan primer. Metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan metode pengolahan data yang digunakan oleh penulis yakni: pengeditan, klasifikasi, verifikasi, dan dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil analisa, penulis memperoleh kesimpulan bahwa Permasalahan legalitas pencatatan pernikahan yang dilakukan di luar KUA sebagai upaya peningkatan pelayanan pernikahan di KUA Kecamatan Wagir disebabkan oleh Faktor internal yaitu Keterbatasan Penghulu, Regulasi Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 412 Tahun 2022 yang belum dilaksanakan, Orientasi Kepala KUA dan Penghulu dalam menjalankan tugas dan wewenangnya terkait pencatatan pernikahan yang mengedepankan pelayanan prima kepada masyarakat dan mengesampingkan peraturan yang berlaku. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 pasal 16 ayat 2. Faktor eksternal yaitu perhitungan weton dan perhitungan hari baik pernikahan, tradisi pernikahan pada malam songo, faktor Demografis dan Geografis, dan kesadaran hukum

Solusi hukum untuk mengatasinya permasalahan tersebut diantaranya: pemberlakuan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 412, Perlindungan hukum dan kesadaran hukum Penghulu, peninjauan ulang kajian konstruksi hukum tentang Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.III/600 Tahun 2016, Peningkatan kapasitas dan kompetensi penghulu, dan Pengangkatan Penghulu.

ABSTRACT

Abdul Rochim. 2024. **Legality of Marriage Registrations Carried Out Outside the KUA as an Effort to Improve Marriage Services (Case Study at the Religious Affairs Office, Wagir District, Malang Regency)**. Thesis. Islamic Family Law Study Program, Postgraduate Program, Islamic University of Malang. Supervisor I. Dr. H. Moh. Muhibbin, S.H., M. Hum. Supervisor II. Dr. H. Syamsu Madyan, Lc., MA

Keywords: Legality, Marriage Registration, outside the KUA.

The legality of marriage registration is an authentic or legal form and is valid according to applicable regulations in order to guarantee legal certainty and order in marriage. Weddings outside the KUA that occur in the Wagir District community are carried out in accordance with Islamic law and do not conflict with traditions such as calculating weton, determining auspicious wedding days, and songo night weddings..

Penghulu in the District KUA as Marriage Registrar Employees in improving marriage services are required to carry out their role, function and authority in accordance with applicable laws and regulations. The focus of the research is on the problem of submitting applications for marriage wishes outside the KUA, the factors that encourage an increase in marriage requests carried out outside the KUA and the legal consequences of registering marriages outside the KUA in accordance with applicable laws and positive laws.

This research uses empirical juridical research. In this research, the author used a qualitative approach. The data sources used are secondary and primary data. Data collection methods through observation, interviews and documentation. Meanwhile, the data processing methods used by the author are: editing, classification, verification and qualitative descriptive analysis.

Based on the results of the analysis, the author concludes that the problem of the legality of marriage registration carried out outside the KUA as an effort to improve marriage services in the KUA of Wagir District is caused by internal factors, namely the limitations of the Penghulu, Regulation of the Director General of Islamic Community Guidance Number 412 of 2022 which has not been implemented, the Orientation of the Head of the KUA and Penghulu in carrying out his duties and authority regarding marriage registration which prioritizes excellent service to the community and overrides applicable regulations. Regulation of the Minister of Religion Number 20 of 2019 article 16 paragraph 2. External factors, namely calculating weton and calculating good days for marriage, wedding traditions on songo night, demographic and geographical factors, and legal awareness.

Legal solutions to overcome these problems include: enforcing the Decree of the Director General of Islamic Community Guidance Number 412, legal protection and legal awareness of Penghulu, reviewing legal construction studies regarding the Decree of the Director General of Islamic Guidance Number DJ.III/600 of 2016, increasing the capacity and competence of penghulu, and Appointing Chief.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Konteks Penelitian

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, agar terjamin ketertiban perkawinan dan mempunyai kekuatan hukum, maka setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatatan Nikah.

Salah satu permasalahan yang timbul dikalangan masyarakat saat ini adalah mengenai pencatatan nikah terutama mengenai dimana posisi pencatatan nikah dalam sebuah akad pernikahan menjadi sangat penting, sebagaimana tujuan pernikahan adalah untuk memelihara hak-hak dan kewajiban para pihak dalam perkawinan, yakni hak-hak pihak suami/ istri dan anak-anak atau keturunan, seperti hak pemeliharaan dan hak warisan,

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan berlaku secara efektif tanggal 1 Oktober 1975. Pasal 2 ayat (2) menegaskan, “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 2 ayat (1) menerangkan, “pencatatan dari mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 1954 tentang pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk”

Pencatatan pernikahan diatur karena tanpa pencatatan, suatu pernikahan tidak mempunyai kekuatan hukum. Akibat yang timbul adalah apabila salah satu pihak melalaikan kewajibannya maka pihak lain tidak dapat melakukan upaya hukum. Karena tidak memiliki bukti-bukti yang sah dan dari pernikahan yang dilangsungkan, pernikahan tersebut sangat merugikan bagi istri dan perempuan umumnya serta berdampak sangat merugikan bagi terhadap anak-anaknya. Tentu saja keadaan demikian bertentangan dengan visi dan misi pernikahan itu sendiri.

Sedangkan alasan pemilihan latar penelitian dikarenakan KUA Kecamatan Wagir merupakan Kantor Urusan Agama Kecamatan yang berada di Kabupaten Malang, Wilayah Kecamatan Wagir yang luasnya 75,43 km², berdasarkan Jumlah Penduduk Tahun 2023, penduduk Kecamatan Wagir tercatat sebesar 88.212 jiwa yang tersebar di 12 Desa, 65 Dusun, 90 RW dan 383 RT.

Adapun kondisi sosio ekonomi dan kultural masyarakat di wilayah Kecamatan Wagir juga sangat majemuk, baik dari segi agama, sosio kultural, etnis maupun pekerjaan, sehingga terjadi akulturasi budaya antara penduduk asli dan penduduk pendatang, maka hal ini menjadikan tradisi adat di masyarakat semakin beragam, khususnya tradisi perhitungan hari baik pernikahan, dimana masyarakat akan mencari hari baik dalam menentukan pelaksanaan pernikahannya. Hal ini akan berimbas pada pelayanan pernikahan di KUA Kecamatan Wagir, karena Penghulu dalam melaksanakan tugasnya ditentukan waktu pelaksanaannya oleh masyarakat

Penelitian ini juga bertujuan untuk mengungkap makna tradisi pernikahan pada malam 29 bulan Ramadhan dan atau malam takbiran, khususnya di Kecamatan Wagir. Tradisi begitu diistimewakan di kalangan masyarakat Wagir dan merupakan

tradisi turun temurun. Nikah malam 29 bulan Ramadhan dan atau malam takbiran tersebut dianggap malam *dino lebur atau pemutihan* yang baik untuk melangsungkan pernikahan, sehingga dalam satu malam terdapat puluhan calon pengantin yang akan melangsungkan akad nikah

Berdasarkan jumlah pernikahan di KUA Kecamatan Wagir 667 peristiwa nikah, dengan jumlah penghulu 1 orang, maka rata-rata dalam 1 hari penghulu dapat melaksanakan tugas kepenghuluannya 1 sampai 3 peristiwa pernikahan.

Merujuk pada Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.III/600 Tahun 2016 Bab IV huruf B nomor 6 menyatakan bahwa Kuasa Pengguna Anggaran dapat mengoreksi dan mempertimbangkan untuk tidak mecairkan honor dan transport Penghulu/Kepala KUA/Petugas dalam hal terdapat laporan pelaksanaan bimbingan pelaksanaan akad nikah atau rujuk di luar KUA di luar kewajaran seperti satu orang Penghulu/Kepala KUA/Petugas menghadiri pelayanan lebih dari 12 peristiwa per hari pada waktu dan tempat yang berbeda.

Sejalan dengan hal tersebut, Kepala Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri Kementerian Agama, Ahmad Bahiej menyatakan bahwa Penghulu merupakan satu-satunya jabatan profesi hukum di Kementerian Agama yang menerbitkan akta otentik berupa Akta Nikah dan Akta Ikrar Wakaf yang memiliki resiko hukum yang tidak sedikit, baik dari sisi perdata, pidana dan tata usaha negara.

Bertolak dari paparan diatas, maka penulis tertarik menulis sebuah penelitian yang berjudul Legalitas Pencatatan Pernikahan yang Dilakukan di Luar KUA sebagai Upaya Peningkatan Pelayanan Pernikahan.

1.2. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka peneliti dapat memfokuskan penelitian ini pada Legalitas Pencatatan Pernikahan yang Dilakukan di Luar KUA sebagai Upaya Peningkatan Pelayanan Pernikahan. Dari fokus penelitian tersebut kemudian dijabarkan menjadi sub-fokus agar lebih operasional sebagaimana dirumuskan berikut:

- 1.2.1 Bagaimana proses pengajuan permohonan kehendak nikah di luar KUA yang diajukan oleh calon mempelai dan atau wali pada KUA Kecamatan Wagir Kabupaten Malang?
- 1.2.2 Apa saja faktor yang mendorong peningkatan permohonan (*request*) pernikahan yang dilaksanakan di luar KUA Kecamatan Wagir Kabupaten Malang?
- 1.2.3 Bagaimana akibat hukum pencatatan pernikahan di luar KUA Kecamatan Wagir Kabupaten Malang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum positif?

1.3. Tujuan Penelitian

Dari fokus penelitian tersebut maka tujuan penelitian ini adalah:

- 1.3.1 Untuk mengetahui dan menganalisis proses pengajuan permohonan kehendak nikah di luar KUA yang diajukan oleh calon mempelai dan atau wali pada KUA Kecamatan Wagir Kabupaten Malang.

1.3.2 Untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang mendorong peningkatan permohonan (*request*) pernikahan yang dilaksanakan di luar KUA Kecamatan Wagir Kabupaten Malang.

1.3.3 Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum pencatatan pernikahan di luar KUA Kecamatan Wagir Kabupaten Malang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum positif.

1.4. Asumsi Penelitian

Asumsi atau anggapan dasar adalah suatu yang diyakini kebenarannya oleh penulis yang akan berfungsi sebagai tempat berpijak bagi peneliti di dalam melaksanakan penelitian oleh karena itu, penelitian juga dilandasi oleh sejumlah asumsi dasar ilmu pengetahuan (Tanzeh, Suyitno, 2006:110). Adapun asumsi penelitian ini dirumuskan sebagai berikut

1.4.1 Penghulu yang memiliki standar kompetensi kepenghuluan mampu mengimplementasikan, menajalankan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh dalam pelayanan pernikahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.4.2 Tradisi perhitungan penentuan hari baik pelaksanaan pernikahan yang berdasarkan penanggalan jawa berpengaruh pada pelayanan pelaksanaan nikah dimana calon pengantin mengajukan pelaksanaan pernikahan, maka berakibat pada efektifitas pelayanan pernikahan dan kewajaran Penghulu dalam pelaksanaan pelayanannya.

- 1.4.3 Pernikahan pada malam 29 bulan Ramadhan dan atau malam takbiran, merupakan manifestasi penyimpangan terhadap keyakinan masyarakat Jawa yang sudah memegang adat hitungan secara mendarah daging sebagai tradisi yang telah dipraktikkan dan mengakar kuat di kalangan masyarakat Kecamatan Wagir.
- 1.4.4 Keberhasilan layanan pernikahan sebagai layanan publik yang professional tergantung pada dua hal yaitu: Penghulu dan KUA Kecamatan. Penghulu yang profesional sesuai dengan peraturan dan regulasi yang berlaku, ditunjang dengan KUA Kecamatan yang dikelola profesional, akan menjadikan layanan nikah sebagai layanan unggulan di Kementerian Agama
- 1.4.5 Legalitas pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi perkawinan sehingga memiliki kekuatan hukum dan kepastian hukum sesuai dengan peraturan peraturan yang berlaku.

1.5. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi kemajuan ilmu pengetahuan secara umum dan bagi pengembangan kepenghuluan secara khusus.

1.5.1 Manfaat Teoritis

- 1.5.1.1 Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan khususnya kepenghuluan dalam pelayanan pernikahan.

- 1.5.1.2 Menemukan temuan baru yang berkaitan dengan legalitas pencatatan perkawinan kaitannya dengan peran penghulu dalam peningkatan pelayanan pernikahan di luar KUA

1.5.2 Manfaat Praktis

- 1.5.2.1 Memberikan gambaran bagi para penghulu tentang pentingnya peningkatan pelayanan pernikahan di Luar KUA sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku erat kaitannya dengan tradisi perhitungan hari baik pernikahan
- 1.5.2.2 Bagi penghulu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan *problem solving* atas permasalahan yang di alami penghulu terkait peningkatan pelayanan pernikahan di luar KUA yang erat kaitannya dengan legalitas pencatatan pernikahan
- 1.5.2.3 Hasil penelitian diharapkan dapat mendeskripsikan serta menganalisis dari segi teori serta aplikasi sehingga dapat dijadikan sumber rujukan dalam meningkatkan mutu pelayanan pernikahan dan kompetensi penghulu

1.6. Penegasan Istilah

Untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini, perlu penegasan beberapa kata kunci yang pengertian dan pembatasannya antara lain:

1.6.1 Legalitas Pencatatan Pernikahan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Legalitas mempunyai arti perihal keadaan sah atau keabsahan, berarti legalitas adalah

berbicara mengenai suatu perbuatan atau benda yang diakui keberadaannya selama tidak ada ketentuan yang mengatur.

Adapun penegasan istilah Pencatatan Pernikahan adalah berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan

1.6.2 Penghulu

Peraturan Bersama Menteri Agama dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 Tahun 2005 dan Nomor 14 A Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penghulu dan Angka Kreditnya, Pasal 1 bahwa Penghulu adalah Pegawai Negeri Sipil sebagai Pegawai Pencatat Nikah yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak penuh oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk melakukan pengawasan nikah menurut agama Islam dan kegiatan kepenghuluan.

Peran Penghulu yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Penghulu yang memiliki standar kompetensi kepenghuluan mampu menajalankan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh dalam pelayanan pernikahan sesuai dengan peraturan yang berlaku

1.6.3 Pelayanan Pernikahan

Dalam Undang-undang nomor 5 tahun 2009 tentang pelayanan publik memberikan definisi bahwa pelayanan umum merupakan

rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan pada setiap warganegara atas barang, jasa dan pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik (Hayat, 2017:21).

Sesuai Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 pasal 2 ayat 3 Pencatatan Pernikahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pendaftaran kehendak nikah, pemeriksaan kehendak nikah, pengumuman kehendak nikah, pelaksanaan pencatatan nikah, dan penyerahan buku nikah.


1.6.4 Di Luar Kantor Urusan Agama (KUA)

Penegasan istilah tentang tempat akad tercantum dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan:

1. Pasal 16 ayat 1: *Akad nikah dilaksanakan di KUA Kecamatan atau kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri pada hari dan jam kerja*
2. Pasal 16 ayat 2: *Atas permintaan calon pengantin dan persetujuan Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN, akad nikah dapat dilaksanakan di luar KUA Kecamatan atau kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri atau di luar hari dan jam kerja*

3. Pasal 16 ayat 3: *Akad nikah dilaksanakan dihadapan Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN yang mewilayahi tempat akad nikah dilaksanakan*
4. Pasal 16 ayat 4: *Akad nikah yang dilaksanakan di luar tempat tinggal calon suami dan calon isteri harus mendapatkan surat rekomendasi nikah dari Kepala KUA Kecamatan wilayah tempat tinggal masing-masing*

Penjelasan di atas memberikan gambaran bahwa istilah di luar KUA adalah pernikahan yang dilaksanakan di luar kantor atau istilah lainnya dengan sebutan *nikah manggil*.



BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Kesimpulan dari seluruh pembahasan yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya terkait dengan permasalahan yang diangkat penulis tentang Pencatatan Pernikahan yang Dilakukan di Luar KUA sebagai Upaya Peningkatan Pelayanan Pernikahan (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wagir)

Sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan calon pengantin atau wali harus melakukan pendaftaran kehendak nikah secara tertulis di KUA tempat akad nikah akan dilaksanakan. Pelayanan Pencatatan Nikah mulai tahapan pendaftaran kehendak nikah, pemeriksaan kehendak nikah, pengumuman kehendak nikah, pelaksanaan pencatatan nikah, dan penyerahan buku nikah yang diselenggarakan KUA Kecamatan Wagir merupakan pelayanan yang prioritas dan utama secara profesional menyesuaikan dengan keadaan masyarakat tanpa mengesampingkan peraturan yang berlaku dan juga tidak berbenturan dengan norma-norma yang ada.

Faktor yang mendorong peningkatan permohonan (*request*) pernikahan yang dilaksanakan di luar KUA Kecamatan Wagir Kabupaten Malang antara lain Keterbatasan Penghulu, belum dilaksanakannya Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 412 Tahun 2022 tentang Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, Kebijakan Penghulu terkait pencatatan pernikahan yang mengedepankan pelayanan prima kepada masyarakat dan mengesampingkan peraturan yang berlaku. Perhitungan weton dan perhitungan hari baik pernikahan,

Tradisi pernikahan pada malam 29 Ramadhan dan Malam Takbiran, Faktor Demografis dan Geografis Kecamatan Wagir, dan Lemahnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya legalitas pencatatan pernikahan

Akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat salah satunya dalam hal pernikahan. Kebutuhan akan pembuktian tertulis berupa akta otentik makin meningkat sejalan dengan berkembangnya tuntutan akan kepastian hukum dalam berbagai bidang. Melalui akta otentik yang menentukan secara jelas hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum, dan sekaligus, akta otentik yang merupakan alat bukti tertulis terkuat dan terpenuh memberi sumbangan nyata bagi penyelesaian perkara secara murah dan cepat. Akta Nikah adalah akta otentik pencatatan nikah. Keabsahan akta nikah yang dibuat oleh atau dihadapan Penghulu, akta nikah yang dibuat tetap sah, namun akta terdegradasi menjadi akta dibawah tangan manakala prosedur pencatatan pernikahan tidak dijalankan sebagaimana peraturan yang berlaku

1.2 Saran

Dari hasil penelitian ini, perlu kiranya penulis memberikan beberapa masukan dan saran terkait penelitian ini yaitu:

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama dan Kantor Urusan Agama harus segera melaksanakan dan memberlakukan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 412 Tahun 2022 tentang Pembantu Pegawai Pencatat Nikah

Perlindungan hukum dan kesadaran hukum kepada Penghulu terhadap praktik pelayanan pernikahan di luar KUA terkait dengan legalitas pencatatan pernikahan di KUA Kecamatan Wagir baik dengan pendekatan preventif dan represif. Pendekatan ini perlu dilaksanakan, untuk menghindari malpraktik pencatatan pernikahan

Pemerintah melalui Kementerian Agama perlu meninjau ulang kajian konstruksi hukum tentang Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.III/600 Tahun 2016 Bab IV huruf B nomor 6 yang bertentangan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1868 dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1869 serta Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 pasal 16 ayat 2. Hal ini perlu dikaji agar problematika pencatatan pernikahan baik kompetensi penghulu, kontrol penghulu, dan kebijakan penghulu berjalan sesuai dengan regulasi dan kepastian hukum terjamin.

Penghulu sebagai pejabat yang tugasnya atau kewenangannya diberikan oleh undang-undang, sudah seharusnya menerapkan dan menggunakan prinsip kehati-hatian. Implikasi dari kesalahan pencatatan pernikahan berakibat pada administrasi tidak tertib, tidak ada kepastian hukum, menyalahi hukum Islam dan akan memunculkan problem hukum baru.



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Terjemahan Al-Qur'an
- Kitab Undang Undang Hukum Perdata*. 2014. Jakarta: Pustaka Buana.
- Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Edisi Terbaru*. 2010. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Himpunan Praturan Perundang-Undangan tentang Wakaf*. 2020. Jakarta: Badan Wakaf Indonesia.
- Badan Wakaf Indonesia. 2021. *Buku Saku Sertifikasi Tanah Wakaf*. Jakarta: Badan Wakaf Indonesia dan Kementerian Agraria dan tata Ruang/BPN RI.
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji. 2005. *Pedoman Penghulu*. Jakarta: Departemen Agama RI
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Direktorat Urusan Agama Islam. 1996. *Bimbingan Keluarga Sejahtera bagi Calon Pengantin dan Keluarga Baru menuju Keluarga Sakinah*, Jakarta: Depatemen Agama
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. 2006. *Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penghulu dan Angka Kreditnya*. Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia
- Ahmad, Ali. 2014. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialpredence)*. Jakarta: Kencana
- Bachtiar. 2018. *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang Selatan: UNPAM Press
- Ghony, M. Djunaidi. *Pedoman di dalam Penelitian dan Penilaian*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Ghony, M. Djunaidi dan Almanshur, Fauzan. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media
- Ghony, M. Djunaidi dan Almanshur, Fauzan. 2014. *Petunjuk Praktis Penelitian Pendidikan*. Malang: UIN-Malang Press
- Hayat. 2017. *Manajemen Pelayanan Publik*, Jakarta: Rajawali Pers

- Hasan, M.Ali. 2019. *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*. Jakarta: Siraja
- Hasan, M. Tholhah. 2015. *Ahlussunnah Wal-Jama'ah dal Persepsi dan Tradisi NU*. Jakarta: Lantabora Press
- Moleong, Lexy J. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif* Edisi revisi cetak.XXIV, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya
- Nuha, Rista Aslin. 2019. *Tradisi Weton Dalam Perkawinan Masyarakat Kabupaten Pati Perspektif Hukum Islam*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah
- Rofiq, Ahmad. 2019. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Said, Mas'ud. Dkk. 2022. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Disertasi, Tesis, Makalah, dan Artikel*. Malang: Program Pascasarjana Universitas Islam Malang
- Sulistyono, Anang dan Wahid, H. Abdul. 2001. *Etika Profesi Hukum*. Malang: Lembaga Penerbitan Fakultas Hukum UNISMA
- Tjakraningrat, Pangeran Harya. 1980 (cetak 45). *Kitab Primbon Betaljemur Adammakna*. Ngayogyakarta Hadiningrat: Soemodidjojo Mahadewa
- Walgito, Bimo. 2014. *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*. Jakarta: Andi
- Kantor Urusan Agama Kecamatan Wagir. 2022. *Laporan Evaluasi Pelaksanaan Program Kerja KUA Kecamatan Wagir Tahun 2022*
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus versi online/daring (dalam jaringan) (<https://kbbi.web.id/> diakses 17 Oktober 2023)
- Kamus Hukum Online Indonesia-Indonesia Law Dictionary (<https://kamus.hukum.web.id/> diakses 19 Oktober 2023)
- Badan Pusat Statistik (Online) (<https://malangkab.bps.go.id/publication/2022/09/26/75a1c0ca72227e4358c7412e/kecamatan-wagir-dalam-angka-2022.html>, diakses 12 Oktober 2023)
- Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum. 2023. *Bantuan Hukum bagi Penghulu sebagai Aparatur Sipil Negara*. Makalah disajikan dalam rangka Pembinaan Hukum dan Advokasi bagi Penghulu Jawa Timur, Balai Diklat Keagamaan Surabaya, Surabaya, 24 Agustus 2023
- Dr. Habib, S.H., S.pN., M.Hum. Notaris./PPAT/Dosen/Dewan Pengawas HIMANU 2023. *Regulasi Kenotariatan Terkait Pencatatan Nikah Rujuk*

pada KUA Kecamatan. Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Penghulu Angkatan I, Hotel Tunjungan Surabaya 22 Juli 2023

Dr. Amanulloh, S.Ag, M.HI. Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda pada Seksi Kepenghuluan dan Fasilitas Bina Keluarga Sakinah Kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur 2023. *Asas Pencatatan Nikah Rujuk dalam Prespektif Perundangan*. Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Penghulu Angkatan I, Hotel Tunjungan Surabaya 22 Juli 2023

Dr. Habib, S.H., S.pN., M.Hum. Notaris,/PPAT/Dosen/Dewan Pengawas HIMANU 2023. *Bimbingan Teknis Pembuatan Akta Otentik Kementerian Agama Republik Indonesia*. Bimbingan Teknis Kenotariatan PW APRI JAWA TIMUR Wilayah Kerja II, Rumah Makan Kebon Pring Pasuruan 11 Oktober 2023

PP.APRI.or.id, 07 September 2023. Pengurus APRI Jawa Timur Gelar Pembinaan Hukum dan Advokasi bagi Penghulu. (Online). (<https://www.ppapri.or.id/detail/pengurus-apri-jawa-timur-gelar-pembinaan-hukum-dan-advokasi-bagi-penghulu>, diakses 10 Oktober 2023)

Perpustakaan Mahkamah Agung (online) <http://perpustakaan.mahkamah.agung.go.id/>, diakses pada tanggal 12 Oktober 2023

Universitas Islam Indonesia (online) <https://islamicfamilylaw.uii.ac.id/wp-content/uploads/2020/03/Pedoman-Transliterasi-Arab-Latin.docx> diakses 10 Oktober 2023

Medcom.id, 08 September 2023. Indonesia Darurat Penghulu, Kemenag: Nikah di KUA Jadi Solusi. (Online). (<https://www.medcom.id/nasional/peristiwa/nbw0p3Jk-indonesia-darurat-penghulu-kemenag-nikah-di-kua-jadi-solusi>, diakses 10 Oktober 2023)

CNN Indonesia, 05 September 2023, Indonesia Darurat Penghulu, Banyak yang akan Pensiun (Online) (<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230905143303-20-995038/indonesia-darurat-penghulu-banyak-yang-akan-pensiun/amp>, diakses 10 Oktober 2023)